BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 859 TAHUN 1990
TENTANG
PENGGUNAAN UANG ADMINISTRASI UNTUK KANTOR
CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan pelayanan dan penyuluhan Catatan Sipil, diperlukan dukungan biaya administrasi, sebagaimana tersebut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 477 - 459 tanggal : 30 Mei - 1988 ;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Statblad tahun 1849, 1917, 1920, 1933, tentang Catatan Sipil ;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477 - 752 Tanggal 30 Nopember 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477 - 459 Tanggal 30 Mei 1988 tentang Biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil.

/ Memperhatikan .....

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15- April - 1989 Nomor 477/1483/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya administrasi untuk Kantor Catatan Sipil ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Agustus 1990 Nomor 641/2817/PUOD perihal Perluasan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 19 Oktober 1990 Nomor 447/33765/011/1990 - perihal Perluasan Kantor Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGGUNAAN UANG ADMINISTRASI UNTUK KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Setiap penerbitan kutipan akta-akta Catatan Sipil dipungut biaya administrasi untuk Kantor Catatan Sipil yang berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 477 - 459 tanggal 30 Mei 1988, Jo surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1989 Nomor 477 - 1483 / PUOD sebesar Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai uang titipan.

Pasal 2

(1) Penggunaan biaya administrasi sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini, dengan perincian berikut :

a. Biaya barang cetakan (Akta dan kutipan Akta) dan keperluan peralatan Kantor sebesar 25 %
b. Biaya operasional, sebesar 25 %
c. Penyisihan uang untuk perluasan/pembangunan - Gedung Kantor Catatan Sipil, sebesar 25 %
d. Biaya lain - lain 25 %

(2) Pengeluaran keuangan dari Kas Daerah untuk penggunaan biaya administrasi tersebut ayat (1) pasalini harus mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah

/pasal 3 Keputusan .....

Pasal 3

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap kan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari - ternyata terdapat kekeliruan dalam penentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya :

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 31 - 12 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. : 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya.
2. Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr.Ketua DPRD.Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk.
4. Sdr.Kepala Kantor Inspektorat Wila - yah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr.Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D_2, Tanggal
Nomor : 003 05 JAN 1991

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP. 010 052 820